

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 134 TAHUN 1969

TENTANG

PENDIDIKAN PGA 4TH DI SEMARU, PGA 4TH DI KARANGMODOJO DAN PGA 4TH DI NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL masing-masing di Semarang tanggal 10 Desember 1968 no. 20/Peng/PGA/XI/68, di Karangmodjo tanggal 1 Nopember 1968 no. 18/Peng/PGA/XI/68, dan di Ngawen tanggal 1 Nopember 1968 no. 18/Peng/PGA/XI/68 tentang permohonan penegerian PGA2 tersebut menjadi PGA2 4th yang dilengkapi dengan :

MENTERI AGAMA :

- Membatja : 1. Surat2 dari Badan Penjaminan Pembina Pendidikan Guru Agama 4 th di dalam wilayah Wongsari Kabupaten Gunungkidul masing2 di Semarang tanggal 10 Desember 1968 no. 20/Peng/PGA/XI/68, di Karangmodjo tanggal 1 Nopember 1968 no. 18/Peng/PGA/XI/68, dan di Ngawen tanggal 1 Nopember 1968 no. 18/Peng/PGA/XI/68 tentang permohonan penegerian PGA2 tersebut menjadi PGA2 4th yang dilengkapi dengan :
- a. pernyataan kesediaannya untuk menjerakkan gedung, tanah dan alat2 perlengkapan lainnya untuk dipinjatkan tanpa sewa kepada PGA2 Negeri 4th ;
 - b. pernyataan kesanggupannya untuk membajajnya selama Pemerintah belum mampu ;
2. Persetujuan dan dukungan dari Bupati Kdh Kab. Gunungkidul tanggal 11-11-68 no. Sos/1351/I/b/8337/1968 tentang permohonan2 tab. diatas ;
3. Surat2 dari Kepala Djawatan Pendidikan Agama Daerah Istimewa Jogjakarta no. 75/AI/Um/J/68 tanggal 29-11-1968 dan dari Dinas Pendidikan Agama Kab. Gunungkidul tanggal 4-11-1968 no. 1256/C/3/kj.4/68 tentang permohonan penegerian tersebut ;
4. Surat dari Direktur Dit. Pendidikan Agama tanggal 20 Desember 1968 no. 34/I/rd./S/Dag/3389 dan persetujuan dari Ditjen Bimas Islam tanggal 26 Desember 1968 no. 541/D.I./1969 tentang usul tersebut diatas ;

- Menimbang : a. bahwa berhubung makin pesatnya perkembangan pendidikan Agama dalam Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Jogjakarta, maka sangat dirasakan kekurangan tenaga2 Guru Agama untuk memberikan Pendidikan Agama di dalam kab. ;
- b. bahwa untuk mengisi kekurangan tenaga Guru tab diatas dan untuk memenuhi keinginan masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat akan penegerian Pendidikan Guru Agama di Daerah tersebut, maka perlu diadakan permohonan tab. diatas ;
- c. bahwa PGA 4th di Semarang, PGA 4th di Karangmodjo dan PGA 4th di Ngawen Kabupaten Gunungkidul telah memenuhi syarat2 untuk dinegerikan ;

- Mengingat : 1. UUD 1945 pasal 17 ayat 3, pasal 29 dan pasal 31 ;
2. Ketetapan MPRS no. VII/MPRS/1966 ;
3. UU no. 4 tahun 1950 jo. UU no. 12 tahun 1954 ;
4. Peraturan Menteri Agama no. 4 tahun 1964 ;
5. Keputusan Menteri Agama no. 114 tahun 1969 ;
6. Peraturan Menteri Agama no. 1 tahun 1969 ;

KEPUTUSAN :

Menetapkan :

Pertama : Menegerikan Pendidikan Guru Agama 4th di Semarang, Pendidikan Guru Agama 4th di Karangmodjo dan Pendidikan Guru Agama 4th di Ngawen Kab. Gunung Kidul menjadi masing2 Pendidikan Guru Agama Negeri 4th (PGA2 4th) di Semarang, Pendidikan Guru Agama Negeri (PGA2 4th) di Karangmodjo dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGA2 4th) di Ngawen Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Jogjakarta ;

Kedua : Segala sesuatu untuk melaksanakan Keputusan ini diserahkan kepada pengawasan dan bimbingan langsung kepada Direktorat Pendidikan Agama Ditjen Bimas Islam Departemen Agama ;

Ketiga : Segala kelengkapan PGA2 tersebut diatas yang berupa gedung, tanah dan alat2 perlengkapan lainnya diserahkan kepada PGA2 tab. diatas untuk dipinjamkan tanpa sewa ;

Keempat : Semua pembajaj untuk PGA2 4th tab. diatas dibebankan kepada APB. Dep. Agama no. 28.2.14.000/252 dan selama Anggaran Belanja tab. diatas tidak mentajukannya, maka pembajaj selanjutnya dibebankan kepada Badan Penjaminan Pembina PGA2 4th tersebut ;



ditetapkan di Jakarta,
tanggal 8 Juli 1970.

MENTERI AGAMA,

(S.M. DAHLIAH)

KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA JTH. :

1. Kabinet Pembangunan .
2. Menteri Negara Ed. Soera .
3. Menteri Keuangan .
4. Sekretariat Kabinet Pembangunan .
5. Sekretariat Negara .
6. Sekretariat DPRGR .
7. Semua Departemen Ed. Soera .
8. DPRGR Komisi IX B, E.
9. BPK di Jakarta .
10. Perwakilan BPK di Jogjakarta .
11. Ditdjar Keuangan Dep. Keuangan .
12. Ditdjar Anggaran Dep. Keuangan .
13. Irtdjon Keuangan Dep. Keuangan .
14. Dit. Perbankan Dep. Keuangan .
15. Divdjon Pengawas Anggaran Dep. Keuangan .
16. Dit. Pengawas Keuangan Dep. Keuangan .
17. Dit. T.U. Keuangan Dep. Keuangan .
18. KISI di Jakarta dan di Jogjakarta .
19. Dit. Perijalan Dep. Keuangan .
20. KUP di Jakarta .
21. Kantor Daerah Istimewa Jogjakarta .
22. Bupati Kab. Kabupaten Bantul .
23. Sekdjar/Diridjon di Departemen Agama .
24. Biro/Lembaga/Direktorat di Dep. Agama .
25. Biro II (10 ex.), Biro Urus dg. Dokumentasi (10 ex.) .
26. Perwakilan Dep. Agama Daerah Istimewa Jogjakarta .
27. Djawatan Pendidikan Agama Daerah Istimewa Jogjakarta .
28. Perwakilan Dep. Agama Kabupaten Gunungkidul .
29. Dinas Pendidikan Agama Kab. Gunungkidul .
30. IAIN di Jogjakarta .
31. Jba. untuk diketahui dan diindahkan .